

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/291/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, perlu menetapkan 1 (satu) Desa sebagai perwakilan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012;
4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.3/6681/112.5/2026 tanggal 31 Juli 2026 Hal Penilaian Desa Berkinerja Baik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141/268/432.312/2026 tanggal 7 Agustus 2026 Hal Permohonan Fasilitasi SK Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Artodung Kecamatan Galis sebagai Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN